

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 (*REVISI*)



PUSAT PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA




**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA**

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA
NOMOR : SK.034/P3E.Papua/KBTU/REN.0/04/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA
NOMOR SK.119/P3E.Papua/KBTU/10/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2020-2024**

- Menimbang :
- a. Bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Bahwa berdasarkan huruf a, telah disusun perubahan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA. 2020-2024 berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/SETJEN/ROCAN/SET.1/1/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal KLHK Nomor P.4/SETJEN/ROCAN/SET.1/9/2020 tentang Rencana Strategis Sekretarian Jenderal KLHK 2020-2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Nomor SK.119/P3E.Papua/KBTU/10/2020 tentang Rencana Strategis P3E Papua Tahun 2020-2024.



Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.I/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/SETJEN/ROCAN/SET.I/1/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor P.4/SETJEN/ROCAN/SET.I/9/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.




MEMUTUSKAN

- Memutuskan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA NOMOR SK.119/P3E.Papua/KBTU/10/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024
- KESATU : Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Revisi) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Revisi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam:
1. Penyusunan Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022-2024;
 2. Pengendalian kegiatan lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022-2024.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 20 April 2022

Kepala Pusat,



Edward Sembiring, S.Hut., M.Si.

NIP. 19730530 199903 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Reformasi birokrasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diarahkan untuk memenuhi harapan publik bahwa KLHK mampu memberikan jaminan terhadap setiap upaya yang dilakukan di dalam ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan saat ini akan tetap tersedia untuk terus dikelola generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan telah ditempuh. Salah satunya adalah dengan penyederhanaan prosedural yang dianggap menghalangi kelancaran pengurusan salah satu aspek ekonomi.

Selain itu, dilakukan juga penyederhanaan kelembagaan yang diatur melalui Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kelembagaan KLHK diharapkan menjadi tepat ukuran, tepat fungsi, serta mempercepat proses prosedural pengambilan keputusan di dalam birokrasi. Penyederhanaan kelembagaan serta penguatan tugas dan fungsi organisasi merupakan isi utama peraturan dimaksud, termasuk penyederhanaan kelembagaan serta penguatan tugas dan fungsi P3E, sebagai bagian dari pelayanan Sekretariat Jenderal.

P3E Papua sebagai perpanjangan tangan KLHK di Ekoregion Papua yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian pembangunan Ekoregion Papua yang meliputi 2 (dua) Provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat dengan 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Papua Tahun 2020-2024 (Revisi) adalah penjabaran dari Renstra Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mewujudkan sasaran strategis KLHK tahun 2020-2024 (Revisi). Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut penyederhanaan kelembagaan yang diatur melalui Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


Renstra P3E Papua Tahun 2020-2024 (Revisi) telah menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta kerangka pendanaan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu tahun 2020-2024. Sasaran akhir yang hendak dicapai adalah meningkatnya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Ekoregion Papua, dengan indikator kinerja kegiatan antara lain tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E Papua dan jumlah pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah Ekoregion Papua.

Renstra P3E Papua Tahun 2020-2024 digunakan sebagai pedoman kerja dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan serta membangun kinerja yang akuntabel, efektif, dan efisien guna mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dengan disusunnya dokumen ini pelaksanaan upaya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion Papua dapat dilaksanakan dengan lebih optimal sehingga



mampu mewujudkan pemerintahan yang baik, berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral.



Kepala Pusat,

Edward Sembiring, S. Hut., M. Si.

NIP. 19730530 199903 1 001



DAFTAR ISI



IKHTISAR EKSEKUTIF

iv

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISIviii

1. PENDAHULUAN1

2. VISI , MISI, DAN TUJUAN33

3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI42

4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN54

5. METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....63

6. PENUTUP.....66





1. PENDAHULUAN

Mengawal tujuan pembangunan nasional dengan keselarasan sasaran strategis kementerian




1.1 Kondisi Umum

Perubahan rencana strategis P3E Papua 2020-2024 dilakukan sebagai respon terhadap dinamisasi perkembangan dalam kebijakan tata kelola pemerintahan serta isu strategis pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pasal 652, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal. Tugas P3E adalah melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion (Pasal 654). Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

P3E melaksanakan pengendalian berdasarkan ekoregion, yaitu wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup). Pengendalian dilakukan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta dilakukan dalam bentuk pelayanan terhadap stakeholder di wilayah Ekoregion. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 652 dan 653 P3E menyelenggarakan fungsi:


- a. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutan di wilayah ekoregion;
- b. Koordinasi perencanaan pengendalian pembagunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;



- 
- c. Koordinasi pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
 - e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
 - f. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.


P3E Papua memiliki tugas melaksanakan pengendalian pembangunan Ekoregion Papua yang meliputi 2 (dua) Provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat dengan 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua didukung oleh 3 (tiga) bidang yang masing-masing membawahi 1 (satu) subbidang dan 1 (satu) bagian seperti yang tersaji dalam gambar 1.1 Struktur Organisasi P3E Papua.





Gambar 1.1 Struktur Organisasi P3E Papua

Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, antara lain fungsional arsiparis, fungsional analis kepegawaian, fungsional perencana, dan jabatan



fungsi umum. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana dan program, verifikasi pelaksanaan program lingkungan hidup dan kehutanan, kerjasama, pengelolaan urusan tata usaha, pengelolaan keuangan, kepegawaian, sistem pengawasan intern, reformasi birokrasi, pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara serta pelaporan kinerja, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi.

Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- b. pelaksanaan perencanaan koordinasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- c. pelaksanaan inventarisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- d. analisis data dan informasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- e. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- f. pelaksanaan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan



g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang integrasi rencana pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas Subbidang Fasilitasi Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbidang Fasilitasi Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas Subbidang Fasilitasi Penerapan Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion, dengan menyelenggarakan fungsi antara lain penyusunan rencana fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion, pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion, pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan di wilayah ekoregion, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion.

Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pembangunan



lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion, dan menyelenggarakan fungsinya yaitu

- a. perencanaan evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- b. pelaksanaan evaluasi penerapan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- c. pelaksanaan identifikasi dampak pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas Subbidang Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2 Capaian Kinerja Tahun 2015-2019

Kondisi umum kinerja yang telah dicapai Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua selama periode 2015-2019 sebagai berikut.

1. Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) SDALH

Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung SDALH di Ekoregion Papua tahun 2015-2019 ditunjukkan sebagaimana tabel 1.1.



Tabel 1.1 Capaian kinerja Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT)
SDALH Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Target	Realisasi	Uraian Kegiatan
1.	2015	1 Dokumen	1 Dokumen	Penetapan daya dukung dan daya tampung SDA dan LH Ekoregion
2.	2016	1 Dokumen	1 Dokumen	Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Ekoregion Papua
3.	2017	2 Dokumen	2 Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Indikatif Kabupaten Raja Ampat 2. Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Kawasan
4.	2018	2 Dokumen	6 Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Sektor energi di Kabupaten Mimika 2. Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Sektor energi di Kabupaten Teluk Bintuni 3. Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Sektor Industri di Kabupaten Mimika 4. Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Sektor Industri di Kabupaten Bintuni 6. Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Sektor hutan dan hasil hutan di Kabupaten Bintuni



No.	Tahun	Target	Realisasi	Uraian Kegiatan
5.	2019	2 Dokumen	2 Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung sektor Hutan dan hasil hutan di Kabupaten Jayapura 2. Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung sektor Hutan dan hasil hutan di Kabupaten Manokwari

2. Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (RPSDALH) berdasarkan DDTLH

Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (RPSDALH) berdasarkan DDDT di Ekoregion Papua tahun 2015-2019 sebagaimana tabel 1.2 Capaian kinerja penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (RPSDALH) berdasarkan DDDTLH Tahun 2015-2019.

Tabel 1.2 Capaian kinerja penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (RPSDALH) berdasarkan DDDTLH Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Target	Realisasi	Isu Strategis/ uraian kegiatan
1.	2015	1 Tematik	1 Tematik	Perencanaan SDA dan LH Ekoregion Papua
2.	2016	1 Tematik	2 Tematik	1. RPSDALH sektor pertanian berbasis DDDT dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Merauke



No.	Tahun	Target	Realisasi	Isu Strategis/ uraian kegiatan
				2. Rencana pengelolaan Lingkungan hidup dan kehutanan berbasis DDDTLH dalam mendukung ketersediaan air di Danau Sentani
3.	2017	2 Tematik	2 Tematik	1. RPSDALH sektor kehutanan di Kabupaten Raja Ampat 2. RPSDALH sektor pariwisata di kawasan Teluk Cenderawasih
4.	2018	2 Tematik	3 Tematik	1. RPSDALH sektor hutan dan hasil hutan Kabupaten Mimika dan Teluk Bintuni 2. RPSDALH sektor PEPK Kabupaten Mimika dan Teluk Bintuni 3. RPSDALH sektor TMIJ Kabupaten Mimika dan Teluk Bintuni
5.	2019	3 Tematik		1. RPSDALH sektor hutan dan hasil hutan di Kabupaten Jayapura. 2. RPSDALH sektor hutan dan hasil hutan di Kabupaten Manokwari.

3. Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Papua 95%

Pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Papua tahun 2015-2019 seperti tersaji dalam tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Papua tahun 2015-2019



No.	Tahun	Target	Realisasi	Isu Strategis/ uraian kegiatan
1.	2015	80 %	94.1 %	Evaluasi capaian sasaran strategis KLHK di Ekoregion Papua
2.	2016	85 %	129.23 %	Evaluasi capaian sasaran strategis KLHK di Ekoregion Papua
3.	2017	90 %	104.19 %	Evaluasi capaian sasaran strategis KLHK di Ekoregion Papua
4.	2018	90 %	100.97 %	Evaluasi capaian sasaran strategis KLHK di Ekoregion Papua
5.	2019	95 %	101.58 %	Evaluasi capaian sasaran strategis KLHK di Ekoregion Papua

1.3 Capaian Renstra Tahun 2020-2021

Sasaran kegiatan pengendalian ekoregion Papua berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Papua, dengan indikator kinerja (1) inventarisasi dan perhitungan DDDT di Wilayah Ekoregion; (2) rencana pengelolaan SDALH di Wilayah Ekoregion; (3) hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis KLHK; (4) tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E Papua. Dengan target indikator kinerja kegiatan P3E Papua tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.



Tabel 1.4 Target Indikator Kinerja Kegiatan P3E Papua tahun 2020-2024

Kegiatan/ Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengendalian Pembangunan LHK Regional						
Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Papua	a. Inventarisasi dan Perhitungan DDDTLH di Wilayah Ekoregion Papua	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	b. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Papua	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	c. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	d. Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan P3E Papua	4 Poin				

Pada tahun 2020, terdapat perubahan target capaian kinerja dikarenakan *pandemic covid-19*, sehingga target 5 dokumen pengendalian pembangunan ekoregion berubah menjadi 3 dokumen. Capaian kinerja P3E Papua Tahun 2020 tersaji dalam tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.5 . Capaian kinerja P3E Papua Tahun 2020

No.	Output	Indikator komponen Kegiatan	Satuan	Target (2020)	Realisasi	Persen Capaian (%)
1	Inventarisasi SDALH dan perhitungan DDDT di wilayah Ekoregion Papua	Jumlah Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung SDALH di Ekoregion Papua	Dokumen	1	1	100
2	Penyusunan rencana pengelolaan SDALH di Papua	Jumlah rencana pengelolaan SDALH di ekoregion Papua	Dokumen	1	1	100

No.	Output	Indikator komponen Kegiatan	Satuan	Target (2020)	Realisasi	Persen Capaian (%)
3	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK di Ekoregion Papua	Data dan informasi pembangunan LHK di Ekoregion Papua	Dokumen	1	1	100
4	Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah lokasi yang dipantau	Dokumen	1	1	100
5	Tindak lanjut hasil evaluasi	Jumlah hasil evaluasi yang ditindak lanjuti dalam pengelolaan SDALH	Dokumen	1	1	100
6	Tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan P3E Papua	Tersedianya data hasil survei tingkat kepuasan layanan terhadap kegiatan P3E Papua	Poin	4	4,16	104%

DIPA awal tahun 2020 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua tanggal 12 November 2019 sebesar Rp. 13.935.688.000,-. Pada tanggal 29 April 2020 terjadi perubahan pagu DIPA yaitu *Refocusing* anggaran sebesar Rp.4.485.000,- sehingga pagu anggaran setelah *refocusing* sebesar Rp.9.450.688.000,-. *Refocusing* anggaran digunakan untuk penanganan dan pencegahan COVID-19. Realisasi anggaran belanja P3E Papua tahun 2020 adalah sebesar Rp.9.366.479.000,- atau 99.10%.

Pagu anggaran pada DIPA awal Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Tahun 2021 sebesar Rp. 13.435.688.000,-. Revisi POK sebanyak 14 kali dan Revisi DIPA sebanyak 4 kali Terjadi Penghematan Anggaran (*Refocusing* untuk menanggulangi Dampak Covid-19) sebesar Rp. 1.461.448.000,- sehingga pagu anggaran P3E Papua Tahun 2021 terakhir menjadi Rp. 11.974.240.000,-. Target capaian kinerja berdasarkan empat indikator kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Tahun 2021 adalah 100%, seperti ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 1.6 Capaian kinerja P3E Papua Tahun 2021

No.	Indikator Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Persen Realisasi
1.	Inventarisasi dan perhitungan DDDT LH di wilayah Ekoregion	2	Dokumen	2 Dokumen	100%
2.	Rencana pengelolaan SDA LH di wilayah Ekoregion	2	Dokumen	2 Dokumen	100%
3.	Hasil evaluasi pembangunan LHK dan penerapan program strategis LHK	1	Dokumen	1 Dokumen	100%
4.	Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E	4	Poin	4 Poin	109,5%

Tabel 1.7 Realisasi Anggaran P3E Papua Tahun 2021

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Pagu Akhir	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
EAA-Layanan Perkantoran	003-Gaji dan Tunjangan Pegawai P3E Papua	3.336.441.000	3.175.074.584	161.366.416	95,16
	004-Layanan Operasional dan Pemeliharaan P3E Papua	3.389.554.000	3.372.293.193	17.260.807	99,49
EAC-Layanan Umum	002-Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja P3E Papua	1.000.000.000	996.942.193	3.057.807	99,69
EAD-Layanan Sarana Internal	002-Layanan Sarana Internal P3E Papua	226.470.000	226.000.000	470.000	99,79
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	4.021.775.000	3.819.819.375	201.955.625	94,98
Total		11.974.240.000	11.590.129.345	384.110.655	96,80

Sumber : Data OMSPAN TA 2021 Januari 2022

1.4 Potensi dan Permasalahan

Analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh P3E Papua dilakukan dengan memperhatikan pencapaian output serta gambaran lingkungan dan isu strategis yang terkait. Salah satu analisis yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah analisis *Strength, Weakness, Oppurtunity, Treats* (SWOT). Analisis SWOT ini meliputi kondisi lingkungan internal yaitu *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan) yang dimiliki, dan kondisi lingkungan eksternal yaitu *oppurtunity* (peluang) dan *threats* (ancaman).

Strength (kekuatan)

- a. Dukungan peraturan perundangan/regulasi;
- b. Dukungan dan kerjasama lembaga mitra di daerah;
- c. Kualitas dan kemampuan SDM P3E Papua;
- d. Program strategis LH sudah dikenal masyarakat;
- e. Sarana dan prasarana penunjang memadai.


Weakness (kelemahan)

- a. Alokasi anggaran tidak berimbang dengan tupoksi dan luas wilayah kerja;
- b. Kuantitas SDM belum mencukupi;
- c. Lingkup wilayah kerja P3E Papua yang luas tidak sebanding dengan jumlah SDM;
- d. Terbatasnya data dan informasi terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Ekoregion Papua;
- e. Kurangnya koordinasi antarbidang/bagian;
- f. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Oppurtunity (peluang)

- a. Adanya isu pembangunan berkelanjutan;



- 
- b. Kemitraan dengan pemangku kepentingan (pemerintah daerah, UPT lingkup KLHK, LSM dan lainnya);
 - c. Tersedianya teknologi dan informasi yang mendukung efektifitas upaya pengelolaan L
 - Meningkatnya peran serta berbagai pihak dalam pengelolaan LH dan SDA;
 - d. Tuntutan masyarakat akan LH dan pengelolaan SDA yang lebih.

Threats (ancaman)

- a. Kurangnya pemahaman dan komitmen kepala daerah terhadap kelestarian lingkungan;
- b. Kelembagaan, SDM dan anggaran DLH tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi;
- c. Belum sinkronnya perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah;
- d. Pertumbuhan ekonomi masih cenderung mengeksploitasi SDA secara sektoral dan belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan;
- e. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan SDALH;
- f. Kurangnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- g. Belum maksimalnya pengelolaan sampah dan limbah B3.

Berdasarkan analisis permasalahan di atas, diperlukan beberapa strategi untuk mengatasinya, yaitu

- a. Penguatan kualitas layanan dan informasi. Salah satunya dengan menetapkan database informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di P3E Papua;
- b. Penguatan koordinasi dengan berbagai pihak (stakeholder);



- c. Penguatan partisipasi mitra;
- d. Penguatan pembinaan teknis;
- e. Penguatan tata laksana, dengan memantapkan mekanisme kerja dengan menyusun kebijakan teknis yaitu menyusun NSPK, SPIP, SOP dan lainnya.

1.4.1 Potensi

A. Potensi Sumber Daya Alam

Pulau Papua merupakan pulau yang berada di ujung timur Indonesia. Luas wilayahnya 416.129 km² dan mendukung hutan rimba tropis tua terluas yang masih ada di Asia Pasifik. Papua yang didominasi oleh jajaran pegunungan tengah menghasilkan curah hujan yang tinggi, yang dialirkan ke utara ke pedalaman daerah aliran sungai Mamberamo yang luas dan ke selatan menuju dataran aluvial segitiga yang melebar ketika mencapai arah timur hingga ke daerah perbatasan Papua Nugini (PNG). Di bagian paling barat, Papua didominasi oleh jajaran pegunungan kecil (Kepala Burung, Wandamen, Fakfak, Kumawa) dan kepulauan (Raja Ampat, Teluk Cenderawasih). Wilayahnya mencakup 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat, yang saat ini menjadi penyedia utama jasa lingkungan pengatur iklim dan pengatur kualitas udara di Indonesia. Selain itu, Pulau Papua juga menjadi penyedia jasa habitat keanekaragaman hayati dan memiliki ekosistem unik yang tidak ada duanya. Seluruh jasa yang disediakan diperoleh dari ekosistem hutan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015, tutupan lahan hutan di Pulau Papua sebesar $\pm 90\%$ dan merupakan yang terbesar di Indonesia.



Berdasarkan Buku I Kajian Pengaman Pembangunan Pulau Papua yang dikeluarkan oleh Direktorat PDLWKS KLHK Tahun 2018, di Pulau Papua terdapat 21 ekoregion yaitu yang merupakan bagian dari 177 Ekoregion Indonesia yang telah ditetapkan, yaitu

1. Ekoregion Komplek Dataran Fluvial S. Bian, S. Kumbe
2. Ekoregion Komplek Dataran Fluvial S. Mamberamo, Foja
3. Ekoregion Komplek Dataran Fluvial Lereh, Senggi
4. Ekoregion Komplek Dataran Gambut Sungai Wakamba-Sungai Warembori
5. Ekoregion Komplek Dataran Gambut Sungai Fakuja-Sungai Foli
6. Ekoregion Komplek Dataran Gambut Sungai Kuis-Sungai Bapai
7. Ekoregion Komplek Dataran Gambut Sungai Siriwo-Sungai Poronai
8. Ekoregion Komplek Dataran Organik/Koral P. Misol, P. Kofiau
9. Ekoregion Komplek Dataran Struktural P. Salawati dan Batanta Barat
10. Ekoregion Komplek Dataran Struktural Teluk Bintuni
11. Ekoregion Komplek Pegunungan Struktural Tamrau
12. Ekoregion Komplek Pegunungan Glasial Puncak Jaya
13. Ekoregion Komplek Pegunungan Struktural P. Batanta
14. Ekoregion Komplek Pegunungan Struktural P. Waigeo
15. Ekoregion Komplek Pegunungan Struktural Tengah Papua
16. Ekoregion Komplek Perbukitan Struktural Kepulauan Yapen
17. Ekoregion Komplek Perbukitan Karst Biak Numfor
18. Ekoregion Komplek Perbukitan Karst Pulau Misol
19. Ekoregion Komplek Perbukitan Karst Sorong, Teluk Bintuni
20. Ekoregion Komplek Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya



21. Ekoregion Komplek Perbukitan Struktural S. Mamberamo, Foja

Papua memiliki keanekaragaman tumbuhan yang tinggi dan beberapa jenis endemik. Pulau ini diperkirakan memiliki lebih dari 15.000 jenis tumbuhan berpembuluh, khususnya sekitar 2.000 jenis angrek, lebih dari 100 jenis *Rhododendron*, satu jenis *Araucaria* yang besar dan purba - pohon tertinggi di Papua dan juga Damar (*Agathis labillardierei*) yang indah dan bernilai ekonomi tinggi. Pohon-pohon *Dipterocarpaceae* relatif sedikit, tetapi banyak tumbuh di petak-petak tertentu sebagai akibat gangguan alami. Pohon-pohon penting lainnya antara lain adalah Merbau (*Intsia bijuga*), Matoa (*Pometia pinnata*), Angsana (*Pterocarpus indicus*) dan Kenari Hitam (*Dracontomelon*) (Sri Nurani Kartikasari dkk, 2012).

Papua juga memiliki kekayaan fauna yang beranekaragam, mencakup 3.764 vertebrata dan 200.000 avertebrata. Burung mendominasi vertebrata Papua, dengan lebih dari 600 jenis yang tercatat. Fauna burung yang istimewa mencakup 25 jenis burung cenderawasih, tiga jenis kasuari dan kira-kira dua lusin beo, merpati, burung pemangsa dan raja-udang. Jenis mamalia lebih sedikit, terutama akibat perburuan yang berlangsung terus-menerus dan sifat mereka yang aktif pada malam hari. Codot, Kangguru Pohon, Possum dan tikus paling terwakili di antara 180 atau lebih jenis yang ada. Amfibi mencakup lebih dari 150 jenis katak, yang sebagian besar masih belum dikenal. Reptil terdiri dari dua jenis buaya, 61 jenis ular, 141 jenis kadal dan 11 jenis biawak. Ikan mencakup sekitar 150 jenis air tawar dan lebih dari 2.250 jenis ikan laut (sekitar 1.500 di antaranya hidup di ekosistem terumbu karang). Di Papua terdapat 36 jenis ikan pelangi. Jelas bahwa daftar ini belum lengkap, karena beberapa taksa baru dideskripsikan tahun 1998.



Keanekaragaman avertebrata hutan tidak terbayangkan. Jenis serangga saja mungkin ada lebih dari 100.000 dan baru sebagian kecil dideskripsikan. Kelompok yang paling terkenal adalah kupu-kupu sayap burung yang indah, serangga batang raksasa, beberapa keturunan kumbang raksasa dan ngengat terbesar di dunia. Ada juga kepiting air tawar, sejumlah udang air tawar dan udang karang, serta banyak lintah pengisap darah.

Dalam hal keanekaragaman jenis, terumbu karang di Teluk Cenderawasih dan Kepulauan Raja Ampat termasuk yang terkaya di bumi. Ada sejumlah besar karang keras, moluska dan ikan karang. Lingkungan ini juga sangat produktif dan membentuk sumber daya berkelanjutan yang penting untuk masyarakat lokal. Kawasan ini juga menyangga perikanan dalam yang penting; seperti berbagai macam tuna yang bermigrasi ke perairan di daerah ini. Kondisi keanekaragaman hayati Papua diyakini merupakan hasil tipe lingkungan yang menakjubkan, termasuk pegunungan tertinggi di Asia-Pasifik dan satu-satunya yang memiliki sungai es tropis di Malesia.

B. Kualitas Lingkungan Hidup

Papua merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam di Indonesia. Luasnya wilayah, keberagaman kekayaan alam, dan keindahan yang dimiliki tanah Papua tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Permasalahan utama Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Papua dan Papua Barat adalah analisis tentang potensi, pemanfaatan dan pengembangannya yang belum optimal sehingga belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan lajunya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan



mengakibatkan tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, terutama daya dukung lahan yang sangat tinggi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup sebagai indikator kualitas lingkungan hidup membantu mendisain program (perumusan kebijakan) dan mempermudah komunikasi dengan publik tentang kondisi lingkungan hidup. IKLH dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai/mengukur kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup serta dapat juga digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rentang nilai IKLH berkisar dari 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai IKLH menunjukkan kondisi kualitas lingkungan hidup suatu wilayah semakin baik, dan sebaliknya semakin rendah nilai IKLH suatu wilayah, maka kondisi kualitas lingkungan hidupnya semakin buruk. Bila Nilai IKLH provinsi di bawah nilai rata-rata IKLH nasional (atau lebih kecil) berarti provinsi bersangkutan harus berusaha keras untuk mengakselerasi dan memperkuat perbaikan kualitas lingkungan hidupnya. Secara konseptual, IKLH menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (1) nilai IKLH bersifat komparatif, artinya nilai satu provinsi relatif terhadap provinsi lainnya dan (2) masing-masing provinsi memberi kontribusi



terhadap IKLH nasional secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya terhadap total penduduk dan luas wilayah Indonesia.

Pada tahun 2020, IKLH dihitung berdasarkan komponen pembentuknya, dimana pada tahun 2020-2024 terdiri atas 4 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Indeks Kualitas Lahan merupakan hasil integrasi dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Gambut (IKEG). Penghitungan IKLH mengalami perubahan dibandingkan metode penghitungan periode sebelumnya. Bobot masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP) berdasarkan penilaian pakar. Selain itu, terdapat penambahan komponen baru pada IKLH, yaitu IKEG dan IKAL. Penambahan parameter baru juga dilakukan pada Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA). Komponen Indeks Kualitas Air (IKA), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 9 parameter, yaitu DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Amonia ($\text{NH}_3\text{-N}$), Total Fosfat (T-P), Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$), dan TSS. Komponen Indeks Kualitas Udara (IKU), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 3 parameter, yaitu NO_2 , SO_2 , dan $\text{PM}_{2,5}$. Sementara itu, komponen IKTL, jumlah parameter yang digunakan adalah tutupan lahan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan, dan sedangkan parameter pada komponen IKEG terdiri dari kanal dan luasan area terbakar. Kemudian komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat). Nilai komponen penyusun IKLH untuk Ekoregion Papua tahun 2020 dan 2021 berdasarkan rekapitulasi nilai IKLH adalah sebagai berikut.



Tabel 1.8 Rekapitulasi Nilai IKLH Tahun 2020

TAHUN 2020	IKLH	IKA	IKU	IKAL	IKL	IKTL
Nasional	70,27	53,53	87,21	68,94	59,54	60,74
Papua	79,75	55,00	94,57	74,54	99,23	99,86
Papua Barat	78,65	52,22	94,83	70,83	100,00	100,00


(Sumber data: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal PPKL Tahun 2021)

Tabel 1.9 Rekapitulasi Nilai IKLH Tahun 2021

TAHUN 2021	IKLH	IKA	IKU	IKAL	IKL	IKTL
Nasional	71,45	52,82	87,36	81,04	60,72	60,81
Papua	80,17	57,83	94,02	70,34	100,00	100,00
Papua Barat	80,76	54,44	95,60	81,12	100,00	100,00

(Sumber data: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal PPKL Tahun 2021)

Berikut adalah Kabupaten/kota yang memiliki nilai IKLH tahun 2021.



IKLH KAB/KOTA EKOREGION PAPUA TAHUN 2021

Kab/Kota	IKA	IKU	IKL	IKLH	Rating
Kota Jayapura	53.33	88.61	89.02	75.43	BAIK
Kota Sorong	53.33	91.95	83.31	75.54	BAIK
Kab. Manokwari	55.56	89.35	93.43	77.54	BAIK
Kab. Merauke	63.33	92.82	80.00	78.92	BAIK
Kab. Pegunungan Bintang	60.00	98.86	100	85.63	BAIK

C. Klasifikasi Kota dalam Pengelolaan Sampah

Berdasarkan data dapat diketahui data provinsi/kabupaten/kota yang telah menyusun dokumen jakstrada di wilayah ekoregion Papua adalah sebagai berikut.

Tabel 1.10 Klasifikasi Kota dalam Pengelolaan Sampah

No	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	STATUS	TPA	BSI	BSU	KELAS ADIPURA	KATEGORI KOTA	IBUKOTA
0	Provinsi Papua	Pergub Papua Nomor 52 tahun 2021 ditetapkan tanggal 22 November 2021						
1	Kabupaten Asmat	Perbup Asmat nomor 11 tahun 2019 ditetapkan tanggal 18 Februari 2019	OD				Kota Kecil	Agats
2	Kabupaten Biak Numfor	Perbup Biak Numfor Nomor 38 Tahun 2018 ditetapkan tanggal 9 Oktober 2018	CL	1	3	2	Kota Kecil	Biak
3	Kabupaten Boven Digoel		OD			5	Kota Kecil	Tanah Merah
4	Kabupaten Deiyai		OD			5	Kota Kecil	Tigi
5	Kabupaten Dogiyai		OD			5	Kota Kecil	Kigamani
6	Kabupaten Intan Jaya		OD			5	Kota Kecil	Sugapa
7	Kabupaten Jayapura	Perbup Jayapura nomor 55 tahun 2018 dan tanggal ditetapkan belum tercantum	OD	1			Kota Kecil	Sentani
8	Kabupaten Jayawijaya		OD			5	Kota Kecil	Wamena

No	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	STATUS	TPA	BSI	BSU	KELAS ADIPURA	KATEGORI KOTA	IBUKOTA
9	Kabupaten Keerom	Perbup Keerom nomor 71 tahun 2018 ditetapkan tanggal 17 Oktober 2018	OD				Kota Kecil	Waris
10	Kabupaten Kepulauan Yapen	Perbup Kepulauan Yapen Nomor 17 Tahun 2019 ditetapkan tanggal 22 Juli 2019	OD	1		5	Kota Kecil	Serui
11	Kabupaten Lanny Jaya	Peraturan Bupati Lanny Jaya Nomor 7 Tahun 2022	OD				Kota Kecil	Tiom
12	Kabupaten Mamberamo Raya		OD			5	Kota Kecil	Burmeso
13	Kabupaten Mamberamo Tengah		OD			5	Kota Kecil	Kobakma
14	Kabupaten Mappi		OD			5	Kota Kecil	Kepi
15	Kabupaten Merauke	Perbup Merauke nomor 32 tahun 2018 ditetapkan tanggal 30 Oktober 2018	CL			2	Kota Kecil	Merauke
16	Kabupaten Mimika	Perbup Mimika nomor 36 tahun 2018 ditetapkan tanggal 6 November 2018	OD				Kota Kecil	Timika
17	Kabupaten Nabire	Perbup Nabire Nomor 6 Tahun 2022 ditetapkan tanggal 29 Maret 2022	OD				Kota Kecil	Nabire
18	Kabupaten Nduga		OD			5	Kota Kecil	Kenyam



No	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	STATUS	TPA	BSI	BSU	KELAS ADIPURA	KATEGORI KOTA	IBUKOTA
19	Kabupaten Paniai		OD			5	Kota Kecil	Enarotali
20	Kabupaten Pegunungan Bintang		OD			5	Kota Kecil	Oksibil
21	Kabupaten Puncak		OD			5	Kota Kecil	Ilaga
22	Kabupaten Puncak Jaya	Perbup Puncak Jaya Nomor 11 Tahun 2019 ditetapkan tanggal 7 Agustus 2019	OD				Kota Kecil	Kota Mulia
23	Kabupaten Sarmi	Peraturan Bupati Sarmi Nomor 14 Tahun 2022	OD				Kota Kecil	Sarmi
24	Kabupaten Supiori	Perbup Supiori Nomor 12 Tahun 2019 ditetapkan tanggal 2 Agustus 2019	OD				Kota Kecil	Sorendiweri
25	Kabupaten Tolikara		OD			5	Kota Kecil	Karubaga
26	Kabupaten Waropen		OD			5	Kota Kecil	Botawa
27	Kabupaten Yahukimo		OD			5	Kota Kecil	Sumohai
28	Kabupaten Yalimo	Ranperbup	OD			5	Kota Kecil	Elelim
29	Kota Jayapura	Perwali Kota Jayapura Nomor 19 Tahun 2018 ditetapkan tanggal 28 November 2018	CL		11	2	Kota Sedang	Jayapura
JUMLAH			0					
0	Provinsi Papua Barat							
1	Kabupaten Fak Fak		OD	1		5	Kota Kecil	Fak-Fak

No	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	STATUS	TPA	BSI	BSU	KELAS ADIPURA	KATEGORI KOTA	IBUKOTA
2	Kabupaten Kaimana	Perbup Kaimana Nomor 33 Tahun 2021 ditetapkan tanggal 6 Desember 2021	OD				Kota Kecil	Kaimana
3	Kabupaten Manokwari	Perbup Manokwari nomor 53 Tahun 2018 ditetapkan tanggal 23 Oktober 2018	OD	1			Kota Kecil	Manokwari
4	Kabupaten Manokwari Selatan	Perbup Manokwari Selatan Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan tanggal 22 Januari 2020	OD			5	Kota Kecil	Ransiki
5	Kabupaten Maybrat		OD			5	Kota Kecil	Aifat
6	Kabupaten Pegunungan Arfak		OD			5	Kota Kecil	Anggi
7	Kabupaten Raja Ampat	Perbup Raja Ampat Nomor 3 tahun 2021 ditetapkan tanggal 10 Februari 2021	OD		6		Kota Kecil	Waisai
8	Kabupaten Sorong	Perbup Sorong Nomor 9 Tahun 2022	OD		2		Kota Kecil	Sorong
9	Kabupaten Sorong Selatan	Perbup Sorong Selatan Nomor 07.A tahun 2021 ditetapkan tanggal 22 Mei 2021	OD				Kota Kecil	Teminabuan

No	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	STATUS	TPA	BSI	BSU	KELAS ADIPURA	KATEGORI KOTA	IBUKOTA
10	Kabupaten Tambrauw	Perbup Tambrauw Nomor 11 tahun 2021 ditetapkan tanggal 3 Maret 2021	OD				Kota Kecil	Sausapor
11	Kabupaten Teluk Bintuni		OD			5	Kota Kecil	Bintuni
12	Kabupaten Teluk Wondama	Perbup Teluk Wondama nomor 30 tahun 2018 ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018	OD				Kota Kecil	Rasiei
13	Kota Sorong	Perwali Kota Sorong Nomor 13 tahun 2021 ditetapkan tanggal 9 September 2021	OD				Kota Sedang	Sorong
JUMLAH			0					

D. Potensi Sumber Daya Manusia di P3E Papua

Faktor penting dalam mendukung perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja adalah sumber daya manusia yang profesional. Pegawai pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua tahun 2021 sebanyak 37 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 78,38 % atau 29 orang dan perempuan sebanyak 21,62% atau 8 orang. Dari total 37 pegawai 19 orang merupakan lulusan Sarjana (S1), 9 orang adalah lulusan SMA, 7 orang lulusan Magister (S2) dan 2 orang lulusan D3. Dari total 37 pegawai sebanyak 22 orang adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 Orang Calon Pegawai Negeri Sipil dan 14 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).



1.4.2 Permasalahan

A. Belum Sinkronnya Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kebijakan/Instrumen LHK

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan memperhatikan potensi sumber daya alam dan sosial budaya kawasan yang akan dikelola. Dengan kata lain perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan asas ekoregion, yaitu harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal (Pasal 2 huruf h Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dibatasi oleh pendekatan administratif-wilayah karena lingkungan mempunyai ciri-ciri ekologis yang tidak memiliki batas-batas wilayah.

Belum sinkronnya perencanaan pembangunan daerah menjadi permasalahan mendasar yang harus diselesaikan agar tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan agar apa yang menjadi prioritas nasional dan prioritas daerah

terdefiniskan dengan baik. Salah satu contohnya, masih ada beberapa daerah di Ekoregion Papua, yang belum memasukan target IKLH dalam RPJMDnya. Padahal, IKLH menjadi salah satu indikator kinerja dalam RPJMD, di mana IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya IKLH adalah antara lain untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. IKLH juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Ekoregion Papua

Permasalahan ini masih sering terjadi di Papua, seperti masalah kerusakan hutan, kerusakan pesisir, dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, dan sebagainya. Provinsi Papua terutama Distrik Uwapa, Distrik Siriwo dan selanjutnya adalah Distrik Mapia Kabupaten Nabire menjadi salah satu daerah sasaran investasi para gurandil terhadap kandungan SDA terutama emas yang cukup potensial. Perencanaan dan pengelolaan yang akan dilakukan tidak dijalankan dengan baik serta melibatkan semua pihak yang berkepentingan terutama masyarakat adat pemilik hak ulayat (pemilik dusun) maka sangatlah riskan. Apabila terdapat kawasan yang pengelolaanya tidak memperhatikan peraturan yang berlaku, akan banyak kawasan yang rusak akibat eksploitasi SDA yang dilakukan secara illegal yang memberikan tekanan semakin kuat sampai mengancam kawasan



konservasi. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tepat.

Selain itu, terdapat pula masalah dalam dalam upaya pengendalian yang selama ini dilakukan seperti untuk pemantauan kualitas air, banyak titik pantau belum *representative*, belum memperhatikan segmen, masih terjadi penumpukan titik pantau di wilayah administrasi, penetapan titik antau belum mewakili wilayah, belum semua kabupaten/kota berkontribusi terhadap nilai IKA karena tidak dilakukan pemantauan dan/atau pemantauan yang dilakukan tidak memenuhi standar, serta pencatatan titik koordinat belum tepat.

C. Permasalahan Pengelolaan Sampah Wilayah Ekoregion Papua

Sampah merupakan isu penting saat ini, terutama sampah plastik. Sebuah studi global yang dilakukan oleh Jambeck dkk. (2017), Indonesia adalah negara terbesar kedua di dunia yang menyumbang timbulan sampah plastik ke laut. Tidak dipungkiri bahwa faktor pendorong permasalahan ini adalah pertumbuhan penduduk yang kian meningkat dan gaya hidup yang masih bergantung dengan kemasan plastik sekali pakai yang diperkirakan akan meningkat jika tidak diimbangi dengan peraturan yang melarang penggunaan plastik. Kemudian dari kondisi geografis, di mana Indonesia merupakan negara maritim dengan kawasan laut yang luas, yang akhirnya sering dijumpai sampah plastik yang tidak tertangani dengan baik.

Berbicara soal sampah plastik, Papua tidak jauh berbeda dengan Jakarta. Walaupun timbulan sampah tidak sebanyak Jakarta, namun sampah di Papua tetap harus terkelola dengan baik. Kondisi pengelolaan sampah yang belum maksimal di



Papua dilatarbelakangi oleh *mindset* warga yang menganggap Papua masih sangat luas dan memiliki lahan yang luas untuk membuang sampah. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat Papua akan kebersihan dan kelestarian lingkungan menjadi PR yang harus segera diselesaikan.

D. Permasalahan Pengelolaan Limbah B3 Wilayah Ekoregion Papua

Berbicara soal limbah B3, Papua masih didominasi oleh limbah medis. Dengan adanya Pandemi Covid-19, limbah medis di Papua pun meningkat, sedangkan pengelolaannya masih sangat kurang.

E. Belum Adanya Kajian Lebih Lanjut terhadap Dampak Pembangunan Ekoregion Papua

Isu pembangunan bukanlah isu baru di Ekoregion Papua. Gencarnya pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemerataan dan aksesibilitas, tidak luput dari resiko kerusakan SDALH yang ada di Ekoregion Papua. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap dampak pembangunan yang disinkronkan dalam Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) Pembangunan daerah/sektor di wilayah Ekoregion Papua dalam rangka mengoptimalkan capaian sasaran pembangunan. Hal ini juga untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan dan kehutanan di sana.





2. VISI , MISI, DAN TUJUAN



2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan Visi adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Visi ini kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”** Guna mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Untuk mewujudkan visi ini, kemudian dijabarkan dalam 4 misi, yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;




3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Tujuan tersebut di atas dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) disajikan pada Gambar 2.1





Gambar 2.1. Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada periode pembangunan tahun 2020-2024, KLHK berperan dalam mendukung empat dari tujuh prioritas nasional, yaitu

1. Prioritas Nasional 1, KLHK mendukung dengan menjalankan program prioritas, yaitu (1) peningkatan kuantitas ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
2. Prioritas Nasional 2, KLHK mendukung dengan pengembangan wilayah, di mana dengan berperan dalam dalam pembangunan wilayah Kalimantan sebagai ibu kota negara nantinya.
3. Prioritas Nasional 3, dukungan KLHK berupa program prioritas pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktivitas dan daya saing, yang dilakukan dengan upaya perhutanan sosial, kemudahan berusaha, dan reforma agraria.

4. Prioritas Nasional 6, didukung KLHK dengan beberapa program prioritas, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan pembangunan rendah karbon.

Adapun arah kebijakan 5 (lima) Program KLHK yang merupakan hasil Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP) tersebut, antara lain:

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Program ini bertujuan manfaat yang diupayakan KLHK dapat terasa hingga ke tingkat tapak baik dari hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi, sehingga dapat membantu memulihkan ekonomi.

2. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Program ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen nasional dalam penanganan perubahan iklim secara global, sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya mitigasi dan juga adaptasi akan iklim yang berubah.

3. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Arah program ini adalah lingkungan yang terjaga sesuai standar yang diterapkan dengan memanfaatkan potensi limbah untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Tujuan program ini untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, tenaga kerja di lapangan, dan kelompok tani hutan atau usaha sebidang. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas hutan dan mencegah kerusakan.



5. Program Dukungan Manajemen

Program ini dilakukan sebagai upaya reformasi birokrasi dalam bidang LHK dengan tujuan agar tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan transformasi pelayanan publik menuju birokrasi berkualitas kelas dunia.

2.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal KLHK (Revisi)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal KLHK, ditetapkan 2 (dua) tujuan Sekretariat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari tujuan ke-4 KLHK, yaitu “Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif, dan Berpelayanan Prima”, dengan sasaran strategis KLHK pada tujuan ke-4 yaitu birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Tujuan Sekretariat Jenderal KLHK, yaitu:

1. Tata kelola dan sumber daya kementerian yang optimal.
2. Penguatan kebijakan dan tugas khusus lainnya.

Visi Sekretariat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024 adalah Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan penggerak tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK guna menjamin terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat untuk mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Sekretariat Jenderal KLHK mendukung keseluruhan misi KLHK khususnya secara langsung atas misi ke-4 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui:

1. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas bagi stakeholders KLHK;
2. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK;
3. Menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja KLHK.

Ada 7 (tujuh) sasaran strategis Sekretariat Jenderal yang merupakan mandat dari tujuan dan sasaran strategis yang ada pada level KLHK, dan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) tujuan yaitu:

TUJUAN 4:				
Tata Kelola Pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima				
PROGRAM	KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT JENDERAL	UKE I
Dukungan Manajemen	T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1 Nilai kinerja reformasi birokrasi	1. Tata kelola dan sumber daya kementerian yang optimal	
			T4.S2.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja KLHK	SETJEN (Biro Perencanaan)
			T4.S2.1.2 Meningkatnya kinerja organisasi dan sumber daya manusia (SDM)	SETJEN (Biro Kepegawaian dan Organisasi)
			T4.S2.1.3 Meningkatnya pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif, dan akuntabel.	SETJEN (Biro Keuangan dan Biro Umum)

			<p>T4.S2.1.4</p> <p>Meningkatnya persepsi positif dan dukungan publik terhadap kementerian LHK.</p>	<p>SETJEN</p> <p>(Biro Humas)</p>
			<p>T4.S2.1.5</p> <p>Meningkatnya pengelolaan legislasi dan litigasi bidang LHK.</p>	<p>SETJEN</p> <p>(Biro Hukum)</p>
			<p>T4.S2.1.6</p> <p>Peningkatan kerjasama luar negeri bidang LHK</p>	<p>SETJEN</p> <p>(Biro Kerjasama Luar Negeri)</p>
2. Penguatan kebijakan dan tugas khusus lainnya				
			<p>T4.S2.1.7</p> <p>Meningkatnya pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK.</p>	<p>SETJEN</p> <p>(Pusat Data dan Informasi, Pusat Kebijakan Strategis, Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E))</p>



RENCANA STRATEGIS SETJEN KLHK 2020 - 2024

TUJUAN 1 :

Tata Kelola Dan Sumberdaya Kementerian Yang Optimal

TUJUAN 2 :

Penguatan kebijakan dan tugas khusus lainnya.

STRATEGI - STRATEGI

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja KLHK



Meningkatnya kinerja organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)



Meningkatnya pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel



Meningkatnya Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian LHK




Meningkatnya pengelolaan Legislasi dan Litigasi bidang LHK



Peningkatan Kerjasama Luar Negeri bidang LHK



Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK





3. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN



Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana Strategis KLHK Tahun 2020-2024 tersebut menjadi arah penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal. P3E mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan P3E Papua

Sasaran kegiatan pengendalian ekoregion Papua dalam renstra Tahun 2020-2024 (sebelum revisi) adalah Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Papua, dengan indikator kinerja (1) inventarisasi dan perhitungan DDDT di Wilayah Ekoregion; (2) rencana pengelolaan SDALH di Wilayah Ekoregion; (3) hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis KLHK; (4) tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E Papua.



Tabel 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Output Kegiatan
Kegiatan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	Terkendalinya pembangunan LHK di Ekoregion Papua	01-Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah ekoregion	Dokumen DDDT
		02-Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion	Dokumen RPSDALH
		03-Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	Dokumen Hasil Evaluasi & Tindak Lanjut
		04-Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	Poin tingkat kepuasan layanan

Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata laksana, sasaran kegiatan P3E Papua tahun 2020-2024 berubah menjadi meningkatnya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Ekoregion Papua, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu (1) tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E Papua dan (2) jumlah pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion Papua. Berikut kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua tersaji dalam tabel 3.2.



Tabel 3.2 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat
Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
			2022	2023	2024	Satuan
Pengendalian Pembangunan LHK pada Wilayah Ekoregion (5374)	Meningkatnya Pengendalian Pembangunan LHK Ekoregion Papua	1. Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E	4	4	4	Poin
		2. Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion	8	8	8	Pemda

3.1.1 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E

Salah satu evaluasi yang dilakukan untuk pengukuran kinerja pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan melakukan survei kepuasan pelayanan publik kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan pengguna layanan. Target tingkat kepuasan publik

terhadap layanan P3E Papua adalah 4 poin setiap tahunnya. Pelaksanaan survei kepuasan publik terhadap layanan P3E Papua dilaksanakan terhadap layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion, layanan pembinaan dan penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan beracun dan berbahaya di wilayah ekoregion, dan layanan evaluasi pengendalian pembangunan ekoregion yang dilakukan di setiap kegiatan pada bidang terkait, dengan responden adalah peserta kegiatan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian kuisioner oleh pengguna/penerima layanan P3E Papua. Kuisioner SKPP diisi dengan memberi skor 1-5 (sangat tidak puas-sangat puas) terhadap unsur layanan P3E Papua.

3.1.2 Jumlah Pemda yang Difasilitasi dan Dibina di Ekoregion

Target jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion Papua adalah 8 pemda setiap tahunnya. Bentuk fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah berupa layanan pengendalian pembangunan ekoregion Papua yang terbagi menjadi 3 tahapan layanan, yaitu sebagai berikut.

1. Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion di P3E Papua terdiri dari 4 kegiatan yaitu inventarisasi perencanaan, analisis data dan informasi, sinkronisasi perencanaan, dan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion Papua. Output layanan ini berupa dokumen rencana pengendalian pembangunan ekoregion yang telah terintegrasi.



2. Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion

Layanan ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan antara lain fasilitasi pengendalian pencemaran, fasilitasi pengendalian kerusakan, fasilitasi pengelolaan sampah, dan fasilitasi pengelolaan limbah B3 wilayah ekoregion Papua. Output layanan ini berupa laporan fasilitasi Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

3. Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdapat 5 (lima) kegiatan, yaitu evaluasi penerapan pengendalian pencemaran, evaluasi penerapan pengendalian kerusakan, evaluasi penerapan pengendalian pengelolaan sampah, evaluasi penerapan pengelolaan limbah B3 wilayah ekoregion Papua, dan evaluasi dampak pembangunan ekoregion Papua. Output layanan ini berupa laporan evaluasi dampak pembangunan.

3.2 Komponen Kegiatan P3E Papua

Komponen kegiatan, Sasaran dan indikator kinerja komponen kegiatan yang ditetapkan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua dimaksudkan untuk menjelaskan tahapan kegiatan yang dilakukan untuk pengukuran ketercapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan dan pencapaian keluaran (output) kegiatan. Sasaran komponen kegiatan menggambarkan kondisi yang harus dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 di



wilayah ekoregion Papua. Untuk menjamin tercapainya Sasaran Kegiatan, telah disusun komponen, sasaran dan indikator kegiatan, sebagaimana pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.3 Output dan Komponen Kegiatan P3E Papua 2020-2024

No.	Output dan Komponen kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
1.	Pelaksanaan layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Terlaksananya layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan di wilayah ekoregion	Jumlah dokumen rencana pengendalian pembangunan ekoregion yang telah terintegrasi
2.	Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	Terlaksananya layanan pembinaan dan penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, dan limbah berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion	Jumlah laporan fasilitasi Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

No.	Output dan Komponen kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan
3.	Pelaksanaan Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Terlaksananya layanan evaluasi pengendalian pembangunan LHK di wilayah ekoregion	Jumlah laporan evaluasi dampak pembangunan
4.	Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E Papua	Terlaksananya survei tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E Papua	Jumlah poin tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E Papua
Layanan Dukungan Manajemen Satker			
1.	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Terlaksananya rencana program dan penyusunan rencana anggaran di P3E Papua	Jumlah Dokumen RENSTRA P3E Papua 2020-2024
			Jumlah Dokumen RENJA
			Jumlah Dokumen RO
			Jumlah Dokumen TOR dan RKAKL
2.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Terlaksananya monitoring pelaksanaan program satker	Jumlah laporan monitoring pelaksanaan program satker

No.	Output dan Komponen kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan
3.	Penyusunan Laporan Satker	Tersusunnya laporan satker	Jumlah Laporan Kinerja
4.	Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis	Jumlah laporan keuangan
4.	Pengelolaan Kepegawaian	Terlaksananya peningkatan pengelolaan kepegawaian dilingkup P3E Papua	Jumlah laporan kepegawaian
5.	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Terlaksananya penataan layanan umum & perlengkapan	Jumlah laporan BMN
			Jumlah laporan kehumasan
Layanan Sarana Internal			
1.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Terlaksananya pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	Jumlah unit peralatan dan fasilitas perkantoran
Layanan Perkantoran			
1.	Pembayaran gaji dan tunjangan	Terlaksananya kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN lingkup P3E Papua

No.	Output dan Komponen kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan
2.	Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Meningkatnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya operasional perkantoran
			Terlaksananya pemeliharaan perkantoran

3.3 Pengarusutamaan

Rencana kegiatan di P3E Papua yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 direncanakan dan dilaksanakan dengan dilandasi oleh beberapa pengarusutamaan. Pengarusutamaan ini menjadi prinsip yang menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Di dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan. Pengarusutamaan tersebut mencakup hal-hal sebagai sebagai sebagai berikut.

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGS)

Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta menyelenggarakan fungsi, yang inti atau *core business*nya ialah peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup KLHK. Berbagai kegiatan dalam kerangka Program Dukungan Manajemen yang dilakukan lingkup Sekretariat Jenderal KLHK sejalan dengan



pilar pembangunan Hukum dan tata Kelola pada TPB/SDGs yang mampu mendorong dan menjadi enabling conditions bagi pencapaian setiap tujuan/ goals pada TPB/SDGs.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Sasaran:

Sasaran pengarusutamaan gender adalah terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan LHK.

Arah Kebijakan dan Strategi:

- a. Penguatan pemahaman dan komitmen stakeholder internal KLHK dan Sekretariat Jenderal melalui pemahaman yang kuat mengenai konsep PUG di seluruh level, terutama level pimpinan sebagai pembuat kebijakan.
- b. Pemahaman mengenai perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) serta implementasinya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
- c. Peningkatan kualitas layanan responsif gender melalui inovasi dalam berbagai kebijakan pelayanan serta pengadaan sarana dan prasarana yang responsif gender.

3. Modal Sosial dan Budaya


Sasaran:

Meningkatkan peran nilai budaya dan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar membangun lingkungan hidup dan kehutanan.

Arah Kebijakan dan Strategi:

- a. Menanamkan 9 (Sembilan) nilai dasar rimbawan yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, ikhlas, visioner, adil, peduli, Kerjasama, dan profesional
- b. Renungan suci hari bakti rimbawan bahwa rimbawan adalah bagian dari pejuang kemerdekaan bangsa dan menebalkan semangat darmabakti rimbawan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia





c. Mengoptimalkan Museum Kehutanan sebagai modal sejarah penguatan SDM aparatur KLHK

d. Menjaga kondisi asset bangunan kantor yang ditetapkan sebagai warisan budaya

e. Menjaga arboretum kehutanan sebagai bagian dari landmark ibukota Jakarta

4. Transformasi Digital

Sasaran:

Meningkatkan penggunaan teknologi digital untuk memberikan kebijakan yang lebih responsif dan layanan yang lebih baik

Arah Kebijakan dan Strategi:

a. Digitalisasi proses dan layanan internal KLHK

Contoh: Tata persuratan, perizinan, absensi pegawai, data kepegawaian, dan sebagainya.

b. Penggunaan data terintegrasi untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan

c. Penguatan *cyber security*





4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



4.1 Target Kinerja

Target indikator kinerja P3E Papua dalam Renstra Tahun 2020-2024 (sebelum revisi) seperti yang tersaji dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja P3E Papua Tahun 2020-2024

Kegiatan/ Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengendalian Pembangunan LHK Regional						
Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Papua	a. Inventarisasi dan Perhitungan DDDTLH di Wilayah Ekoregion Papua	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	b. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Papua	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	c. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	d. Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan P3E Papua	4 Poin				

Target kegiatan ditetapkan untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan. Sasaran kegiatan menggambarkan kondisi yang harus dicapai dalam kurun waktu 2020- 2024. Target tersebut kemudian berubah seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tatalaksana KLHK. Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 (Revisi), target kinerja P3E Papua adalah sebagai berikut.



Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Kegiatan P3E Papua Tahun 2020-2024 (Revisi)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
		2022	2023	2024	Satuan
Meningkatnya Pengendalian Pembangunan LHK Ekoregion Papua	1. Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E	4	4	4	Poin
	2. Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion	8	8	8	Pemda

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut, 8 pemda dimaksud tersaji dalam tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Target Pemda yang Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion

2022	2023	2024
1. Pemda Kota Sorong	1. Pemda Kabupaten Supiori	1. Pemda Kabupaten Raja Ampat
2. Pemda Kabupaten Sorong	2. Pemda Kabupaten Teluk Bintuni	2. Pemda Provinsi Papua Selatan
3. Pemda Kabupaten Sorong Selatan	3. Pemda Kabupaten Biak Numfor	3. Pemda Provinsi Papua Tengah
4. Pemda Kota Jayapura	4. Pemda Kabupaten Manokwari Selatan	4. Pemda Provinsi Papua Barat Daya
5. Pemda Kabupaten Nabire	5. Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen	5. Pemda Provinsi Papua Pegunungan
6. Pemda Kabupaten Boven Digoel	6. Pemda Kabupaten Teluk Wondama	

7. Pemda Kabupaten
Jayapura

8. Pemda Kabupaten
Manokwari

7. Pemda Kabupaten
Waropen

8. Pemda Kabupaten Fakfak

6. Pemda Kabupaten
Sarmi

7. Pemda Kabupaten
Kaimana

8. Pemda Kabupaten
Mimika

Tabel 4.3 Target Indikator Kinerja Komponen Kegiatan P3E Papua Tahun 2020-2024 (Revisi)

No.	Output dan Komponen kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Satuan	Target		
					2022	2023	2024
1.	Pelaksanaan layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Terlaksananya layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan di wilayah ekoregion	Jumlah dokumen rencana pengendalian pembangunan ekoregion yang telah terintegrasi	Dokumen	1	1	1

No.	Output dan Komponen kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Satuan	Target		
					2022	2023	2024
2.	Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	Terlaksananya layanan pembinaan dan penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, dan limbah berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion	Jumlah laporan fasilitasi Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Laporan	1	1	1
3.	Pelaksanaan Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Terlaksananya layanan evaluasi pengendalian pembangunan LHK di wilayah ekoregion	Jumlah laporan evaluasi dampak pembangunan	Laporan	1	1	1

No.	Output dan Komponen kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Satuan	Target		
					2022	2023	2024
4.	Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E Papua	Terlaksananya survei tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E Papua	Jumlah poin tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E Papua	Poin	4	4	4
5.	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Terlaksananya rencana program dan penyusunan rencana anggaran di P3E Papua	Jumlah Dokumen RENSTRA P3E Papua 2020-2024	Dokumen	1	N/A	N/A
			Jumlah Dokumen RENJA	Dokumen	1	1	1
			Jumlah Dokumen RO	Dokumen	1	1	1
			Jumlah Dokumen TOR dan RKAKL	Dokumen	1	1	1
6.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Terlaksananya monitoring pelaksanaan program satker	Jumlah laporan monitoring pelaksanaan program satker	Laporan	1	1	1
7.	Penyusunan Laporan Satker	Tersusunnya laporan satker	Jumlah Laporan Kinerja	Laporan	1	1	1

No.	Output dan Komponen kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Satuan	Target		
					2022	2023	2024
8.	Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Jumlah laporan keuangan	Laporan	2	2	2
9.	Pengelolaan Kepegawaian	Terlaksananya peningkatan pengelolaan kepegawaian di lingkup P3E Papua	Jumlah laporan kepegawaian	Laporan	12	12	12
10.	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Terlaksananya penataan layanan umum & perlengkapan	Jumlah laporan BMN	Laporan	2	2	2
			Jumlah laporan kehumasan	Laporan	1	1	1
11.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Terlaksananya pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	Jumlah unit peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit	15	12	15

No.	Output dan Komponen kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Satuan	Target		
					2022	2023	2024
12.	Pembayaran gaji dan tunjangan	Terlaksananya kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN lingkup P3E Papua	Layanan	12	12	12
13.	Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Meningkatnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya operasional perkantoran	Layanan	12	12	12
			Terlaksananya pemeliharaan perkantoran	Layanan	12	12	12

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Papua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Proyeksi kebutuhan anggaran Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 sebesar Rp. 70.055.232.000 (tujuh puluh milyar lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).



Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan P3E Papua Tahun 2020-2021

Unit Eselon II	Pagu Alokasi TA 2020	Pagu Alokasi TA 2021	Pagu Pasca Penghematan I 2021	Pagu Pasca Penghematan II 2021	Pagu Pasca Penghematan III 2021	Pagu Pasca Penghematan IV 2021
P3E Papua	13.935.688	13.435.688	13.435.688	13.435.688	12.472.463	11.974.240

Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan P3E Papua Tahun 2022-2024

No.	Kegiatan/Komponen Kegiatan	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)		
		2022	2023	2024
	P3E Papua	13.345.688	14.241.829	15.096.339
1	Layanan Umum	1.250.000	1.705.034	1.800.000
2	Layanan Perkantoran	7.185.688	7.185.688	7.185.688
3	Layanan Sarana Internal	100.000	300.000	500.000
4	Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	4.900.000	5.051.107	5.610.651





5. METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: TINGKAT KEPUASAN PUBLIK TERHADAP LAYANAN P3E PAPUA (TKLP3E5)



1.1 Konteks

Layanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Penilaian tingkat kepuasan pelayanan publik bertujuan untuk menjamin terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak dan terpenuhinya asas-asas pelayanan publik yaitu dengan adanya kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas, dan perlakuan kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

1.2 Pengambilan dan Pengukuran Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian kuisisioner oleh pengguna/penerima layanan P3E Papua. Kuisisioner SKPP diisi dengan memberi skor 1-5 (sangat tidak puas-sangat puas) terhadap unsur layanan P3E Papua.

Kuisisioner yang telah diisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Microsoft excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Keputusan MENPAN Nomor 14 tahun 2017, sehingga sudah sesuai dengan standar nasional. Pelaksanaan SKPP dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit/lembaga pelayanan yang bersangkutan, selanjutnya data diolah dengan uji statistik untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang didapat sehingga hasil survey dapat lebih bermanfaat. Pengolahan data dilakukan sebagai berikut.



Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut.

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

Keterangan:

N = bobot nilai per unsur

1.3 Satuan Pengukuran: Poin

1.4 Jenis Perhitungan Data: Rata-rata


1.5 Periode Pelaporan: Tahunan





6. PENUTUP





Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Papua Tahun 2020-2024 (Revisi) disusun untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 dan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Tahun 2020-2024 (Revisi) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 (Revisi).

Sasaran kegiatan P3E Papua dalam tahun 2020-2024 adalah meningkatnya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Ekoregion Papua, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu 4 poin tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E Papua dan jumlah 8 pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion Papua setiap tahunnya. Keberhasilan pencapaian Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kinerja seluruh bidang/bagian di lingkup Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua dan kerjasama sinergis dengan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya di wilayah ekoregion Papua.

Rencana Strategis P3E Papua Tahun 2020-2024 (Revisi) ini merupakan acuan atau pedoman penyusunan rencana program dan kegiatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan tepat sasaran. Pencapaian target setiap tahunnya akan termuat dalam dokumen atau laporan tahunan.



DAFTAR PUSTAKA

- Kartikasari, Sri Nuraini. 2012. Ekologi Papua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan *Conservation International*.
- Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. 2021. Laporan Kinerja. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta. 204 hal.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua. 2020. Rencana Strategis 2020-2024. Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Biak. 46 hal.

